

d. Pengurusan dan Pengawasan			
Direksi			
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong		
Direktur	: Engki Wibowo		
Direktur	: Chan Heng Kan		

Dewan Komisaris			
Komisaris	: Jenny Quantero		

8) PT Perkasa Inakakerta

a. Riwayat Singkat

PT Perkasa Inakakerta ("PIK"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 5 Agustus 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tertanggal 5 Agustus 1988, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.11289.HT.01.01-TH88 tertanggal 12 Desember 1988. Kantor PIK beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PIK adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PIK berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	88.500	88.500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.500	88.500.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	66.375	66.375.000.000	75,00
PT Bayan Energy	22.125	22.125.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.500	88.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi			
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong		
Direktur	: Engki Wibowo		
Direktur	: Jenny Quantero		
Direktur	: Ulina Fitriani		

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Michael Sumariyanto
Komisaris	: Chairuddin Ismail

9) PT Muji Lines

a. Riwayat Singkat

PT Muji Lines ("MUL"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 24 Agustus 2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tertanggal 24 Agustus 2006, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. W7-01130.HT.01.01-TH.2006 tertanggal 29 September 2006. Kantor MUL beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan MUL adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pelayaran.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MUL berdasarkan Akta No. 6 tertanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	750	750.000.000	75,00
PT Bayan Energy	250	250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi			
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong		
Direktur	: Jenny Quantero		

Dewan Komisaris

Komisaris	: Engki Wibowo
-----------	----------------

10) PT Bayan Energy

a. Riwayat Singkat

PT Bayan Energy ("BE"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 7 Oktober 2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tertanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-30673.HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Desember 2004. Kantor BE beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BE adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, industri, angkutan, energi, penanaman modal/ investasi dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BE berdasarkan Akta No 22 tertanggal 18 Desember 2008 dan Akta No. 37 tertanggal 20 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	81.250	81.250.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.250	81.250.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	81.249	81.249.000.000	99,99
Dato' Dr. Low Tuck Kwong	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.250	81.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi			
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong		
Direktur	: Jenny Quantero		

Dewan Komisaris			
Komisaris	: Engki Wibowo		

11) PT Gunungbayan Pratomacoal

a. Riwayat Singkat

PT Gunungbayan Pratomacoal ("GBP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 26 Maret 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 26 Maret 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 1 tanggal 7 September 1990, keduanya dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diubah oleh Akta No. 193 tanggal 25 Maret 1991 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta dan Akta No. 19 tertanggal 3 Maret 1993, dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1663.HT.01.01.th.93 tertanggal 16 Maret 1993. Kantor GBP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan GBP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GBP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 6 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	23.000	23.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.000	23.000.000.000	-
Pemegang Saham			
PT Kaltim Bara Sentosa	360	360.000.000	1,57
PT Metalindo Prosestama	22.400	22.400.000.000	97,39
Dato' Dr. Low Tuck Kwong	180	180.000.000	0,78
Engki Wibowo	60	60.000.000	0,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.000	23.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi			
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong		
Direktur	: Jenny Quantero		
Direktur	: Engki Wibowo		
Direktur	: Lim Chai Hock		

Dewan Komisaris

Komisaris	: Michael Sumariyanto
-----------	-----------------------

12) PT Metalindo Prosestama

a. Riwayat Singkat

PT Metalindo Prosestama ("MP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 13 November 2000 berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 13 November 2000 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-03775.HT.01.01.TH.2002 tertanggal 7 Maret 2002. Kantor MP beralamat di Gedung Office 8, Lt. 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan MP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, keagenan, peretakan, jasa, industri, angkutan, pergengkelan/perakitan, kehutanan, pertanian dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MP berdasarkan Akta No. 49 tertanggal 8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	42.000	21.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000	21.000.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	40.000	20.000.000.000	95,24
Dato' Dr. Low Tuck Kwong	1.500	750.000.000	3,57
Jenny Quantero	300	150.000.000	0,71
Engki Wibowo	200	100.000.000	0,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000	21.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi			
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong		
Direktur	: Jenny Quantero		

Dewan Komisaris

Komisaris	: Engki Wibowo
-----------	----------------

13) PT Brian Anjat Sentosa

a. Riwayat Singkat

PT Brian Anjat Sentosa ("BAS"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 15 September 2004 berdasarkan Akta No. 55 tertanggal 15 September 2004 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, Notaris di Tenggara, sebagaimana diubah dengan Akta No. 2 tertanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggara, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-06105.HT.01.01-TH.2007 tertanggal 11 Desember 2007. Kantor BAS beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17 A RT.VII, Kel. Timbau, Tenggara, Kutai Kartanegara.

b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan BAS adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa, peretakan, pengangkutan darat dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BAS berdasarkan Akta No. 2 tertanggal 1 Oktober 2007 juncto Akta No. 14 tanggal 4 September 2010, keduanya dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggara:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000	400.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	999	99.900.000	99,90
PT Bayan Energy	1	100.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	300.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi			
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong		
Direktur	: Jenny Quantero		
Direktur	: Zeni Handayaniangrum		

Dewan Komisaris			
Komisaris	: Engki Wibowo		

c. Sifat Hubungan Afiliasi

Sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Bagian IV Keterbukaan Informasi ini, (i) penyediaan jaminan perusahaan oleh Entitas Anak Penjamin kepada pemegang *Notes* untuk menjamin kewajiban pembayaran oleh Perseroan, dan (ii) pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan Perseroan dengan penggunaan dana Rencana Transaksi, merupakan transaksi afiliasi ("Transaksi Afiliasi"). Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi, berikut adalah sifat hubungan dari para pihak terafiliasi:

1) Para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, yaitu Perseroan dan Entitas Anak Penjamin merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh satu pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2) Terdapat kesamaan anggota dewan komisaris dan direksi antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi.

d. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Tersebut dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Transaksi Afiliasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya diberikan untuk memastikan terlaksananya Rencana Transaksi.
- Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tidak mungkin dapat diberikan untuk kepentingan pihak lain, selain untuk kepentingan para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, mengingat tidak adanya corporate benefit apabila jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tersebut diberikan kepada pihak lain.
- Pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan Perseroan oleh Perseroan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dalam melakukan rencana pengembangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan.

e. Rencana Penggunaan Dana

Dana hasil penerbitan *Notes* akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang Perseroan, modal kerja dan keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan. Sehubungan dengan dana hasil penerbitan *Notes* yang akan diterima oleh Perseroan, Perseroan akan senantiasa memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Mengingat Rencana Transaksi adalah merupakan transaksi material dengan nilai di atas 50% ekuitas Perseroan, berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, maka Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang akan diperoleh melalui RUPSLB Perseroan.

III. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Dana yang diperoleh dari penerbitan *Notes* akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang Perseroan dan modal kerja serta kebutuhan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan. Dengan skema pembiayaan kembali Perseroan akan menjadi lebih panjang dan likuiditas jangka pendek akan meningkat karena tidak adanya amortisasi interim. Selain itu, dengan tingkat bunga tetap yang dimiliki oleh *Notes*, akan melindungi Perseroan dari suku bunga yang berfluktuasi.

Dampak penerbitan *Notes* tersebut terhadap Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar maksimal US\$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) (52,13%) menjadi sebesar kurang lebih US\$1.750.863.891 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh tiga delapan ratus sembilan puluh satu Dolar Amerika Serikat). Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan kas dan setara kas yang meningkat sebesar maksimal US\$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat). Tambahan kas dan setara kas ini akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan untuk ekspansi usaha masa yang akan datang dan meninjau kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.
- Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar maksimal US\$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) (126,90%) menjadi sebesar kurang lebih US\$1.072.793.575 (satu miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh) Dolar Amerika Serikat). Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan *Notes* sebesar maksimal US\$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat).

Catatan: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan secara lengkap telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.bayan.com.sg.

IV. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL

Rencana penerbitan *Notes* merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai Rencana Transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, yaitu maksimum sebesar US\$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen kurang lebih sebesar maksimal Rp8.688.000.000 (delapan triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Nilai Tukar pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan, yang merupakan 88,49% (delapan puluh delapan koma empat sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Dengan demikian, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan, serta berkewajiban untuk mengemukakan informasi terkait pelaksanaan Rencana Transaksi kepada publik setidaknya dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memberikan bukti atas pengumuman tersebut setidaknya 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian yang memuat Rencana Transaksi.

Bahwa *Notes* yang akan diterbitkan tidak ditujukan kepada pihak yang terafiliasi dengan Perseroan maka Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengendungsikan ketentuan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Namun demikian, (i) penyediaan jaminan perusahaan oleh Entitas Anak Penjamin kepada pemegang *Notes* terkait Rencana Transaksi, dan (ii) pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan Perseroan dengan penggunaan dana Rencana Transaksi adalah suatu transaksi afiliasi tanpa ketentuan kepatuhan berdasarkan Peraturan No. IX.E.1. Mengingat Rencana Transaksi juga merupakan transaksi material, berdasarkan Pasal 5 ayat a.1) Peraturan No. IX.E.1, Perseroan hanya berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.E.2. Rencana Transaksi tidak mengandung ketentuan kepentingan antara anggota direksi, komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Pelaksanaan penggunaan dana atas hasil penerbitan *Notes* akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan di bidang pasar modal.

Berdasarkan ketentuan di dalam angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan ringkasan laporan penilaian dan keterangan mengenai jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga dan nilai penjaminan sehubungan dengan penerbitan *Notes* paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memberikan informasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya efek bersifat utang. Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf g Peraturan No. IX.E.2, dalam hal transaksi material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka transaksi material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi penting material dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- Hadipratno, Hadinoto & Partners, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan
- Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No.IX.E.2, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 ("POJK 32") dan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas ("UUPT"), Keterbukaan Informasi ini diiklankan bersamaan dengan pengumuman RUPSLB pada tanggal 21 November 2019.

RUPSLB akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, bertempat di Mercantile Athletic Club, Gedung WTC I Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920. Agenda RUPSLB secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

A. Agenda RUPSLB

- Persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan selaku penerbit melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan akan dicatalkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)*, serta pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk menjamin penerbitan surat utang oleh Perseroan ("Rencana Transaksi"), yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Bapeppam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapeppam-LK No. Kcp-614/El/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau menjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau anak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:

- untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registra yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan;

- untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk kuasa dan menyerahkan surat kuasa ke alamat Perseroan sebelum RUPSLB dimulai atau melalui faksimil, ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dan kemudian mengirimkan aslinya ke alamat Perseroan paling lambat tanggal 23Desember 2019.

Persyaratan pelaksanaan RUPSLB berdasarkan UUPU, POJK 32, Peraturan IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material, maka Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.E.2.

- Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan atau jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka mata acara pertama dan kedua perlu disetujui oleh RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPU dan POJK 32.

- RUPSLB dapat dilaksanakan, apabila dalam RUPSLB terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Untuk menyetujui Rencana Transaksi yang merupakan suatu transaksi material RUPSLB harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan ketiduran diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu pemanggilan RUPSLB kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua diadakan. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama. RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam rapat paling kurang 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang hadir di dalam RUPSLB.

- Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

Dalam hal keputusan RUPSLB tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka Rencana Transaksi dan/atau pemberian jaminan dalam rangka mata acara pertama dan kedua tidak dapat dilaksanakan oleh Perseroan.

VIII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam